

## KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : ... 811 ..... /Psd/19 84.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

## Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ Tangerang tanggal 20 Juni 1984 Nomor 642.2/710-Pend. perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor /Dis. PK/1984 5 Tahun 1981 dan Nomor 4 Tahun 1982 terletak di Kampung Polri Brimob Desa Ciputat Kecamatan Ciputat Kabupaten /~~Kotamadya~~ Tangerang dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri CIPUTAT No. VII.

## Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Polri Brimob Desa Ciputat Kecamatan Ciputat Kabupaten /~~Kotamadya~~ Tangerang yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan Nomor 4 tahun 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri CIPUTAT No. VII

## Mengingat :


- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

## Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan Nomor 4 Tahun 1982 terletak di kampung Polri Brimob Desa Ciputat Kecamatan Ciputat Kabupaten/~~Kotamadya~~ Tangerang terhitung mulai tanggal 23 Agustus 1984 disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri CIPUTAT No. VII
- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Ciputat Kabupaten/~~Kotamadya~~ Tangerang.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

  
Drs. H. Dindin Syamsudin N.  
NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 23 Agustus 1984

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I  
JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO. S.  
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Assisten III dan IV Setwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.

Kepala Kantor Wilayah Depdik bud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/~~Kotamadya~~ Tangerang;Kepala Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ Tangerang;

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 1982  
TENTANG  
BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR TAHUN 1982/1983

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat penuntasan keikutsertaan anak usia 7 (tujuh) - 12 (dua belas) tahun pada pendidikan dasar, sebagai persiapan mewujudkan pelaksanaan wajib belajar, perlu dalam Tahun Anggaran 1982/1983 dilaksanakan pembangunan gedung Sekolah Dasar dan pembangunan ruang sekolah baru;
  - b. bahwa dalam rangka memulihkan kembali prasarana kesempatan belajar pada Sekolah-sekolah Dasar yang memerlukan perbaikan, perlu dalam Tahun Anggaran 1982/1983 dilanjutkan pula perbaikan kembali (rehabilitasi) Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah (Madrasah Tingkat Sekolah Dasar) Swasta yang ada;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru dan Kepala Sekolah, perlu dalam Tahun Anggaran 1982/1983 dibangun rumah dinas kepala sekolah dan perumahan guru di daerah terpencil;
  - d. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983;
  - e. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran



Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3216);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari pada Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
9. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982;
10. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/1980 - 1983/1984;
12. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepala : 1. Menteri Dalam Negeri;  
2. Menteri Keuangan;  
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;  
4. Menteri Agama;  
5. Menteri Pekerjaan Umum;  
6. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk:  
PERTAMA : Melaksanakan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 1982/1983 dengan menggunakan Ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 1982.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

-----

LAMPIRAN  
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 Tahun 1982  
TANGGAL 51 Maret 1982.

PEDOMAN PELAKSANAAN  
BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR  
TAHUN 1982/1983

BAB I  
UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983 kepada Daerah Tingkat II dan DKI Jakarta untuk pembangunan prasarana dan penyediaan seraca pendidikan sebagai berikut :

- a. Pembangunan gedung Sekolah Dasar (termasuk perabot Sekolah, fasilitas penyediaan air bersih dan rumah dinas penjaga sekolah) yang dilengkapi dengan penyediaan guru dan penjaga sekolah;
- b. Pembangunan ruang kelas baru;
- c. Pembangunan rumah dinas Kepala Sekolah dan perumahan guru di daerah terpencil;
- d. Rehabilitasi Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang ada;
- e. Penyediaan buku bacaan anak-anak dan lemari buku bagi Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah (Negeri dan Swasta);
- f. Penyediaan bahan pelajaran untuk Sekolah Dasar;
- g. Penyediaan peralatan olahraga untuk Sekolah Dasar Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

Pasal 2

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Pedoman Pelaksanaan ini diberikan dengan tujuan :

- a. Memperluas kesempatan belajar guna mempercepat penuntasan keikutsertaan anak usia 7 (tujuh) - 12 (dua belas) tahun pada pendidikan dasar dalam rangka persiapan mewujudkan pelaksanaan kewajiban belajar;
- b. Memantapkan dan memulihkan prasarana kesempatan belajar yang tersedia tetapi yang tidak lagi atau kurang memenuhi

persyaratan;

- c. Memenuhi kebutuhan Sekolah Dasar di daerah transmigrasi daerah pemukiman baru serta daerah perkebunan inti;
- d. Memenuhi kebutuhan Sekolah Dasar Luar Biasa untuk menampung anak-anak yang berkelainan.

## BAB II JUMLAH DAN MACAM BANTUAN

### Pasal 3

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1982/1983 disediakan bantuan sebesar Rp. 589.159.000.000,- (Lima ratus delapan puluh sembilan milyar seratus lima puluh sembilan juta rupiah) untuk :
  - a. Pembangunan 22.600 (dua puluh dua ribu enam ratus) buah gedung Sekolah Dasar baru yang terdiri atas :
    - 1. Pembangunan 11.650 (sebelas ribu enam ratus lima puluh) buah gedung Sekolah Dasar baru unit kesatu, termasuk 200 (dua ratus) unit untuk Sekolah Dasar Luar Biasa, yang terdiri atas :
      - i. tiga ruang kelas;
      - ii. satu ruang guru;
      - iii. kamar kecil;
      - iv. perabot sekolah;
      - v. fasilitas air bersih;
      - vi. rumah dinas penjaga sekolah.
    - 2. Pembangunan 10.550 (sepuluh ribu lima ratus lima puluh) buah gedung Sekolah Dasar baru unit kedua, termasuk 50 (lima puluh) unit Sekolah Dasar Luar Biasa yang terdiri dari :
      - i. tiga ruang kelas;
      - ii. kamar kecil;
      - iii. perabot sekolah.
    - 3. Pembangunan 200 (dua ratus) buah gedung Sekolah Dasar baru bertingkat yang terdiri atas unit kesatu dan unit kedua;
    - 4. Pembangunan 150 (seratus lima puluh) rumah dinas penjaga sekolah diluar yang tersebut pada angka 1 dan angka 3;
  - b. Pembangunan 35.000 (tiga puluh lima ribu) buah ruang kelas baru, lengkap dengan perabotnya;
  - c. Pembangunan 20.000 (dua puluh ribu) buah rumah dinas Kepala Sekolah dan perumahan guru di daerah terpencil

yang terdiri atas :

1. Pembangunan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) buah ruang dinas Kepala Sekolah;
  2. Pembangunan 12.500 (dua belas ribu lima ratus) buah perumahan guru.
- d. Rehabilitasi 25.000 (dua puluh lima ribu) buah gedung Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta, yang terdiri atas :
1. Rehabilitasi berat 7.000 (tujuh ribu) buah gedung Sekolah Dasar Negeri;
  2. Rehabilitasi ringan 18.000 (delapan belas ribu) buah gedung Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta, masing-masing :
    - i. 9.775 (sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) buah gedung Sekolah Dasar Negeri;
    - ii. 2.225 (dua ribu dua ratus dua puluh lima) buah gedung Sekolah Dasar Swasta;
    - iii. 6.000 (enam ribu) buah gedung Madrasah Ibtidaiyah Swasta.
- e. Penyediaan 30.000.000 (tiga puluh juta) buah buku bacaan untuk :
- i. Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Pendidikan Guru, dan Sekolah Luar Biasa 22.800.000 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu) buah buku;
  - ii. Sekolah Dasar Swasta 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu) buah buku;
  - iii. Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Guru Agama Negeri 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu) buah buku;
- f. Penyediaan 60.000 (enam puluh ribu) buah lemari buku bacaan untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
- g. Penyediaan 600.000 (enam ratus ribu) buah bahan pelajaran dalam bentuk modul untuk Sekolah Dasar Kecil;
- h. Penyediaan 50.000 (lima puluh ribu) perangkat peralatan olahraga untuk Sekolah Dasar Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri
- (2) Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Koordinator Bidang

Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan jumlah dan macam bantuan bagi masing-masing Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

#### Pasal 4

Penentuan jumlah dan macam bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pedoman Pelaksanaan ini didasarkan pada :

- a. Perkiraan jumlah pertambahan kebutuhan tempat belajar untuk menampung semua anak usia 7 (tujuh) - 12 (dua belas) tahun pada tahun ajaran 1983/1984 di masing-masing Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
- b. Untuk Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II yang merupakan daerah transmigrasi daerah pemukiman baru dan daerah perkebunan inti serta untuk menampung anak-anak yang berkelainan, kebutuhan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa disediakan dengan memperhitungkan secara tersendiri.

### BAB III PENYALURAN BANTUAN

#### Pasal 5

Penyediaan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan disalurkan melalui :

- a. Bank Rakyat Indonesia;
- b. Bank Ekspor Impor Indonesia untuk Daerah Tingkat I Irian Jaya;
- c. Bank Dagang Negara untuk Daerah Tingkat I Timor Timur.

#### Pasal 6

Bantuan Pembangunan gedung Sekolah Dasar, ruang kelas baru, rumah dinas Kepala Sekolah, perumahan guru, rumah dinas penjaga sekolah serta rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta secara keseluruhan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II yang bersangkutan, yaitu dalam Anggaran Pembangunan pada ayat Pendapatan dan pasal Belanja bagian Urusan Kas dan Perhitungan sebagai Pos Transito.

### BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

#### Pasal 7

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggung jawab atas pembinaan, pengawasan dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar, serta penuntasan keikutsertaan anak usia 7 (tujuh) - 12 (dua belas) tahun pada pendidikan



dasar di daerah masing-masing.

- (2) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II bertanggung jawab atas pembinaan pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar serta penuntasan keikutsertaan anak usia 7 (tujuh) - 12 (dua belas) tahun pada pendidikan dasar di daerah masing-masing.

#### Pasal 8

Imbalan pokok yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah ialah penyediaan tanah yang bebas dari segala beban penyelesaian hukum dan biaya untuk penggunaannya sebagai berikut :

- a. Dalam pembangunan gedung Sekolah Dasar penyediaan tanah yang luasnya memadai untuk pembangunan minimum 6 (enam) ruang kelas ditambah halaman;
- b. Dalam pembangunan rumah Kepala Sekolah dan perumahan guru di daerah terpencil penyediaan tanah yang luasnya memadai.

#### Pasal 9

Apabila bantuan untuk pembangunan gedung Sekolah Dasar tidak mencukupi maka kekurangannya dipenuhi oleh Pemerintahan Daerah dan Masyarakat setempat.

#### Pasal 10

Pemanfaatan, pengelolaan, dan pemeliharaan gedung Sekolah Dasar yang telah dibangun tersebut, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah bersama masyarakat setempat.

#### Pasal 11

Penyediaan biaya Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar tidak meniadakan atau mengurangi :

- a. Kewajiban Pemerintahan Daerah dan masyarakat untuk senantiasa meningkatkan penyelenggaraan Sekolah Dasar dengan sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri;
- b. Kewajiban penyediaan subsidi dan lain-lain bantuan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I untuk meningkatkan penyelenggaraan Sekolah Dasar di Daerah Tingkat II.

### BAB V LAIN - LAIN

#### Pasal 12

Pembangunan gedung Sekolah Dasar dan ruang kelas baru, rumah dinas Kepala Sekolah perumahan guru dan rumah dinas penjaga sekolah serta rehabilitasi gedung Sekolah Gedung (Negeri dan Swasta) dan

Madrasah Ibtidaiyah Swasta dengan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar ini diselesaikan sebelum akhir Juni 1983, sehingga dapat dipergunakan untuk tahun ajaran 1983/1984.

#### Pasal 13

Hal-hal yang berhubungan dengan penetapan jumlah bantuan, penyediaan dan penyaluran biaya, pelaksanaan pembangunan gedung Sekolah Dasar, ruang kelas baru, rumah dinas Kepala Sekolah, perumahan guru dan rumah dinas penjaga sekolah serta rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta, penyediaan guru bagi Sekolah-sekolah Dasar yang baru dan yang sudah ada, penyediaan buku bacaan anak-anak dan lemari buku, penyediaan bahan pelajaran dalam bentuk modul dan penyediaan peralatan olahraga serta koordinasi dan keserasian kelancaran bantuan ini diatur secara bersama oleh Menteri-menteri yang bersangkutan.

#### Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini diatur lebih lanjut baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri-menteri yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas serta tanggung jawab masing-masing dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Kutipan:LEMBAR LEPAS SEKNEG TAHUN 1982